



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 57/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 12 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 57/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Insan Kamil
2. Andhita Putri Maharani

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 13.44 – 14.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Insan Kamil
2. Andhita Putri Maharani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor[sic!] XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Silakan, siapa yang hadir dalam persidangan ini secara online? Dikenalkan.

**2. PEMOHON: INSAN KAMIL [00:41]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kami secara Prinsipal hadir masing-masing dengan saya sendiri, Insan Kamil, sebagai Pemohon I dan Andhita Putri Maharani selaku Pemohon II, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]**

Ya, baik. Terima kasih, sudah diperkenalkan. Sudah pernah bersidang di MK?

**4. PEMOHON: INSAN KAMIL [00:59]**

Kalau Pemohon I, saya sendiri sudah pernah bersidang, Yang Mulia. Tapi Pemohon II, belum pernah, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]**

Masih ingat, ya, berarti dengan ... apa namanya ... mekanisme persidangan di Mahkamah, ya. Karena kami sudah membaca Permohonan Saudara, bahkan sudah membuat kajian untuk permohonan ini. Nanti Saudara sampaikan pokok-pokok dari Permohonan saja, ya. Kemudian terkait dengan Petitumnya dibaca lengkap. Setelah itu kami akan memberikan penasihatannya terkait dengan Permohonan Saudara.

Siapa yang menyampaikan pokok-pokoknya? Silakan. Sudah ada belum pokok-pokoknya? Sudah ada pokok-pokoknya? Sudah disiapkan?

**6. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:35]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]**

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya saja.

**8. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:36]**

Mohon izin, Yang Mulia, nanti pokok-pokok permohonannya akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan oleh Pemohon ke II, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]**

Ya, silakan.

**10. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:50]**

Mohon izin, dengan hormat Majelis Hakim Konstitusi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Insan Kamil, sebagai Pemohon I, dan Andhita Putri Maharani sebagai Pemohon ke-II. Selanjutnya, secara bersama-sama, disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini, mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.865 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]**

Ya, Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum. Pokoknya apa ini, Kedudukan Hukumnya? Uraikan saja pokok, terkait dengan kerugian hak konstitusional saja.

**12. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:44]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:48]**

Apa kerugiannya?

#### 14. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:48]

Baik. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Duta Bahasa yang merupakan wakil generasi muda yang diberikan kesempatan pembinaan dan difasilitasi dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia di masyarakat sebagaimana termaktup dalam bagian konsideran huruf A, Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia (Vide Bukti P-7).

Uraian kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yakni yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Pertama, Pemohon I dalam proses menjadi seorang duta bahasa dihadapkan dalam situasi wawancara pemilihan, dan diberikan pertanyaan berupa apa perbedaan kata *Sumatera* dan *Sumatra*, serta mengapa penggunaan kata provinsi dalam undang-undang saat ini adalah *Sumatera*, bukan *Sumatra*. Padahal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau selanjutnya KBBI, jelas menyatakan bahwa *Sumatra* adalah kata yang baku.

Dalam posisi inilah Pemohon I tidak mampu menjawab secara rigit perbedaan dan kondisi dualisme penggunaan kata yang sama tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon I untuk memajukan diri sebagaimana Pasal 28C ayat (2) turut tercederai.

Bahwa Para Pemohon sebagai duta bahasa yang bertugas sebagai agen advokasi yang menyebarkan slogan Trigatra Bangun Bahasa yang salah satunya adalah pengutamaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata *Sumatera* dan *Sumatra* di Undang-Undang a quo dan Kamus Besar Bahasa Indonesia nyata-nyatanya menjadi perdebatan yang tak kunjung usai, berlarut-larut dan menyebabkan Para Pemohon tidak mampu menyampaikan informasi yang pasti dan menghambat fungsi Para Pemohon sebagai Duta Bahasa untuk memberikan dan menjembatani informasi sebagai wakil generasi muda. Hal inilah yang menyebabkan tercederainya hak konstitusional Para Pemohon untuk menyampaikan informasi sebagaimana yang diatur Pasal 28F. Secara nyata, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang a quo tentang Provinsi Sumatera Selatan berbunyi, "Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah NKRI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam 3 provinsi." Mohon izin, Yang Mulia, untuk bunyi pasal selanjutnya dianggap dibacakan.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:17]**

Ya, lanjut.

**16. PEMOHON: INSAN KAMIL [05:19]**

Dengan kondisi keberlakuan Pasal a quo, Para Pemohon dihadapkan pada suatu keadaan adanya dualisme penggunaan kata *Sumatera* dan *Sumatra* yang termaktub dalam satu pasal yang nyata-nyatanya memiliki perbedaan kaidah kebahasaan. Kata *Sumatra* merupakan kata yang tidak baku menurut KBBI, yang saat ini lazim digunakan saat penggunaan nama instansi, dokumen negara, dan situasi formal lainnya. Sedangkan menurut KBBI, penulisan kebakuan adalah kata *Sumatera*. (Vide Bukti P-8). Padahal penulisan suatu undang-undang harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (Vide Lampiran 2 Angka 242 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:59]**

Ya, baik. Itu Terkait dengan kedudukan hukum, ya. Sekarang lanjut ke pokok permohonannya, Positanya. Pertentangannya di mana dengan Undang-Undang Dasar?

**18. PEMOHON: INSAN KAMIL [06:11]**

Baik, Yang Mulia. Untuk bagian Posita, subbab pertama, eksistensi Bahasa Indonesia dalam kerangka negara ... dalam kerangka Negara hukum. Bahwa Sumpah Pemuda menjadi titik tolak pertama penggunaan bahasa Indonesia yang menjadi kesepakatan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai suatu negara hukum, penggunaan Bahasa Indonesia yang menjadi simbol kesetaraan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, ikrar inilah merupakan bentuk kesepakatan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai suatu identitas bangsa yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi equality before the law, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang-ruang publik secara esensial merupakan perwujudan kerangka negara hukum. Negara hukum yang berarti negara didasarkan atas keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itulah yang menjadi instrumen untuk memengaruhi masyarakat sekaligus sarana untuk menjalankan kebijakan. Muatan di dalam norma hukum inilah yang menjadi pijakan kelahiran suatu norma. Komitmen menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara, sejak pertama kali diikrarkan, mengalami dinamika dalam perkembangannya. Salah satunya adalah aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana

penggunaan tata bahasa yang baik, salah satu indikatornya adalah ketepatan dalam merujuk KBBI dan ejaan yang digunakan.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:21]**

Ya, baik. Ini begini, Saudara. Pertentangannya langsung. Jadi, norma yang Saudara mohonkan pengujian itu pertentangan dengan Undang-Undang dasarnya di mana? Itu yang Saudara sampaikan dalam pokok-pokoknya. Itu kan terkait dengan ejaan yang disempurnakan, KBBI dan sebagainya. Lah kan tidak berkaitan itu pertentangannya. Pertentangannya langsung. Dengan dasar apa di sini?

**20. PEMOHON: INSAN KAMIL [07:41]**

Baik, Yang Mulia. Akan dilanjutkan oleh Pemohon ke-II, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:44]**

Ya, silakan.

**22. PEMOHON: ANDHITA PUTRI MAHARANI [07:47]**

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, adapun pokok ... adapun berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan angka 242 Lampiran 2 UU P3 dapat ditegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekedar aspek administratif melainkan merupakan kewajiban konstitusional. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk mengacu pada standar kebahasaan yang ditetapkan dalam KBBI dan ejaan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin kejelasan norma, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan hukum dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan asas legalitas. Penulisan kata *Sumatera* dalam UU Nomor 9 Tahun 2023 yang tidak merujuk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang bagus sebagaimana ditetapkan dalam KBBI.

Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan standar kebahasaan dalam produk legislasi yang menimbulkan kerugian konstisional yang diuraikan Para Pemohon. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan haruslah ditempatkan sebagai bagian integral dari pembentukan peraturan perundang-undangan, guna

menjamin keberlangsungan negara hukum yang berlandaskan asas legalitas.

Pun, Yang Mulia, dinamika perubahan nama daerah terhadap proses birokrasi administratif UU Nomor 10 Tahun 1948 secara eksprisit menggunakan penulisan *Sumatra* tanpa huruf E sebagaimana nomenklatur resmi dalam pembagian wilayah administratif yang menjadi dasar historis identitas hukum serta rujukan awal penyelenggara birokrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Konsistensi penulisan ini mencerminkan upaya pembentukan undang-undang dalam menjaga kejelasan identitas administratif dan kepastian hukum terutama sebagai landasan pembentukan daerah otonom dan sistem pemerintahan yang tertib. Namun, perubahan penulisan menjadi *Sumatera* dalam UU Nomor 25 Tahun 1959 dilakukan tanpa disertai penjelasan yuridis, linguistik maupun administratif yang memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas dan dasar normatif perubahan nomenklatur wilayah yang sebelumnya telah mapan secara historis dan administratif.

Pun, Yang Mulia, pada tahun 2017, KBBI secara resmi telah menetapkan bahwa penulisan yang baku adalah *Sumatra*, sedangkan *Sumatera* dengan huruf E dikategorikan sebagai bentuk tidak baku. Penegasan ini pun telah memperkuat argumentasi bahwa penggunaan *Sumatera* dalam peraturan perundang-undangan bertentang dengan kaidah kebahasaan resmi negara yang seharusnya menjadi rujukan dalam pembentukan norma hukum. Selain itu, jika kita merujuk pada pertimbangan hukum angka 3.12.1 Putusan MK Nomor 31 Tahun 2025 mengenai perubahan penulisan *Batanghari* menjadi *Batang* spasi *Hari* menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui pentingnya ketepatan penulisan nama daerah. Oleh karena itu, ketidaktepatan penulisan nama daerah berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis ejaan.

Praktik perubahan nomenklatur daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang menetapkan perubahan nomenklatur dari DKI Jakarta menjadi DKJ, meskipun implementasinya masih menunggu pengaturan lebih lanjut mengenai keputusan Presiden, tetapi pada akhirnya nomenklatur DKI Jakarta akan berubah menjadi DK Jakarta.

Perubahan keadaan hukum akibat koreksi nomenklatur daerah termasuk penyesuaian dokumen dan asisten administrasi merupakan konsekuensi yang wajar dan tidak terpisahkan dari penegakan kepastian hukum. Penyesuaian tersebut tidak dapat dipahami sebagai invensiensi birokrasi melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menyelaraskan praktik administratif dengan normal hukum yang benar. Berdasarkan sejarah legislasi, otoritas kebahasaan negara dan praktik jurisprudensial Mahkamah Konstitusi, koreksi penulisan *Sumatera* Selatan menjadi *Sumatra* Selatan merupakan langkah konstitusional untuk

mengembalikan konsistensi normal hukum dan tertib administrasi pemerintahan. Koreksi ini tidak menciptakan ketidakpastian baru, melainkan justru memperbaiki praktik administratif agar selaras dengan sejarah, bahasa baku, dan juga prinsip negara hukum.

**23. PEMOHON: INSAN KAMIL [12:14]**

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petikum.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:15]**

Ya, silakan dibaca lengkap, ya.

**25. PEMOHON: INSAN KAMIL [12:17]**

Baik, Yang Mulia.

Petikum, berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *Sumatera Selatan*, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.865) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai *Sumatera Selatan*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, Para Pemohon.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:20]**

Ya, Baik, terima kasih. Sudah sampaikan lengkap, sampai dengan petikum, yang tidak disampaikan di sini dianggap dibacakan, ya. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya, sebagai kewajiban kami. Nanti terkait dengan nasihat ini apakah akan digunakan atau tidak itu diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon. Silakan nanti kalau tidak sempat dicatat bisa diikuti risalah sidangnya atau diikuti lagi persidangan lewat YouTube-nya MK. Begitu, ya?

Yang pertama, silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, dan Para Pemohon yang saya hormati, ya.

Baik, ini terkait dengan antara kata yang baku dalam KBBI, *Sumatra* tanpa e, dan yang tidak baku, ya. Nah, tidak baku menurut KBBI, tetapi malah dipergunakan dalam undang-undang yang Anda mohonkan pengujian. Ini saya mau tanya ini, Anda sebagai warga *Sumatra Selatan* yang tanpa e itu, ya, itu sudah menyampaikan ini belum kepada Pemerintah Daerah dan kepada DPRD Sumatra Selatan, ya, bahwa ada yang salah, sudah belum?

Kemudian, kalau pun, enggak jangan dijawab dulu. Kalau pun misalnya tidak kepada DPRD Sumatra Selatan, kan ada DPRD Provinsinya, atau kepada Pak Gubernur, gitu, Anda pernah enggak mengingatkan ini, atau minta kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki ini? Sudah, pernah belum? Atau yang teringat, pokoknya kita pergi ke Mahkamah Konstitusi saja. Gimana? Coba jelaskan.

**28. PEMOHON: INSAN KAMIL [15:39]**

Baik, izin, Yang Mulia, untuk disampaikan perihal ini ke pemerintah daerah, itu pernah, Yang Mulia, tetapi saat Permohonan ini teregistrasi, kami juga menyampaikan Permohonan ini ke Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:58]**

Bukan, mintalah. Bukan hanya menyampaikan, minta agar, ya, pemerintah daerah Pak Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Sumatera Selatan itu kemudian minta kepada DPR untuk ... apa ... meluruskanlah, mengoreksi ... apa ... penggunaan kata *Sumatra* dalam undang-undangnya. Udah belum?

**30. PEMOHON: INSAN KAMIL [16:24]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:24]**

Belum. Kalau ke DPR langsung sebagai rakyat Indonesia, udah pernah belum?

**32. PEMOHON: INSAN KAMIL [16:30]**

Belum pernah juga, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:32]**

Kenapa kok kepikirannya perginya ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke tadi, minta kepada DPRD dan Pak Gubernur atau sebagai Warga Negara Indonesia ke mana, Senayan sana, ke DPR RI, yang berhak untuk membuat termasuk juga merubah undang-undang. Kenapa kok ke Mahkamah Konstitusi?

**34. PEMOHON: INSAN KAMIL [16:55]**

Baik, Yang Mulia. Sebetulnya, kami itu ... pada saat saya ... pada saat kami menjadi, proses rekrutmen menjadi Duta Bahasa kemarin (...)

**35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:04]**

He eh.

**36. PEMOHON: INSAN KAMIL [17:04]**

Itu kan ada putusan dari Putusan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur *Batanghari* menjadi *Batang* sepesi *Hari* yang diambil oleh (...)

**37. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:12]**

Oke (...)

**38. PEMOHON: INSAN KAMIL [17:12]**

Yang Mulia. Tetapi (...)

**39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:17]**

Ya?

**40. PEMOHON: INSAN KAMIL [17:17]**

Karena ... tapi yang menjadi perbedaan antara kami dan Putusan 31, itu kan Pemohon kalau di putusan 31, itu kan Pemdanya langsung, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:25]**

Ya.

**42. PEMOHON: INSAN KAMIL [17:25]**

Maka terlepas Lepas dari itulah, kami belum pernah mengaudiensi ini ke pihak pemerintah daerah Sumatera Selatan memang, Yang Mulia. Tapi, kami merasakan, ya, ini menjadi perdebatan yang tak kunjung usai, yang tampaknya belum menjadi ... apa ... perhatian khusus dari pemerintahan daerah itu, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:49]**

Ya, jadi ... itu ya, Anda sebetulnya implisit sudah menjelaskan, ya. Ini pertama, ya, kami punya kewajiban dalam penasihatannya ini untuk juga menyampaikan kepada Saudara, bahwa hal-hal yang terkena ... berkenaan dengan daerah, pemerintahan daerah, nama daerah, dan lain sebagainya, itu tidak semua, ya, itu punya kedudukan hukum, meskipun warga negara di daerah itu. Nah, siapa yang punya kedudukan hukum (legal standing), itu tadi sudah Anda sebut dalam putusan yang terkait dengan Batang Hari, itu. Kenapa Batang Hari itu dikabulkan? Karena kedudukan hukum, legal standing-nya, Pemohonnya itu sesuai dengan, ya, yang ditentukan dalam undang-undang. Karena yang mewakili daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD, yang mewakili pemerintahan daerah, ya.

Itu, jadi, itu, nah Anda juga harus riset lagi, lihat, ada enggak yang kemudian apa ... hal yang menyangkut daerah, yang Pemohonnya itu misalnya perorangan atau kelompok masyarakat, atau katakanlah organisasi masyarakat tertentu, dan yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah? Anda harus lihat. Tapi ini bukan berarti kemudian warga negara itu tidak punya jalan untuk mengupayakan. Maka tadi saya sampaikan, jalan mengupayakannya itu bisa dengan menyampaikan hal ini, ya, kalau misalnya Pak Gubernur, DPRD juga enggak peduli, juga kepada Senayan. Itu, ya.

Nah, apa ... karena apa? Karena kalau yang mengajukan itu orang per orang, legal standing, ya, dan ini belum kelihatan juga dalam Permohonan Saudara, kerugian konstitusional Saudara itu apa? Dengan *Sumatera* yang ada e-nya pada undang-undang, ya. Kan Saudara bisa juga sebagai duta bahasa tetap mengatakan bahwa yang benar itu adalah *Sumatra* tanpa e. Enggak terhalang juga itu, haknya untuk menyampaikan kepada publik, ya, menginformasikan kepada publik, ya, itu. Sambil kemudian Saudara menyampaikan kepada publik juga bahwa untuk itu kami telah mengingatkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki, ya. Kalau itu yang menjadi keyakinan Saudara. Memang

saya cek di KBBI, istilah bakunya itu, itu memang *Sumatra* tanpa e, begitu, ya. Nah, jadi kalau nanti Saudara ini mau meneruskan Permohonan, saudara harus jelaskan lebih lanjut. Dan yang paling penting lagi, Saudara lihatlah putusan-putusan Mahkamah, tidak hanya yang Batang Hari kebetulan dikabulkan. Karena apa? Karena Pemohonnya memang itu adalah pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD setempat, ya. Nah itu.

Yang kedua ini juga yang harus ... apa ... dijelaskan, ini soal kerugian konstitusional. Kalau misalnya sesuatu itu tidak menggunakan, sesuatu itu dalam kasus ini adalah undang-undang, tidak menggunakan bahasa baku lah kebetulan. Apakah itu kemudian menyebabkan kerugian konstitusional? Kalau menyebabkan itu apa? Bahwa itu katakanlah sebagai ... apa ... kata yang tidak baku, ya. Yang tidak baku menurut standar Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan Kita itu menganggap yang baik dan benar itu kan yang ada di KBBI itu, yang standarnya tepatnya. Tapi kan kalau kita baca buku-buku bahasa kan tidak juga ada yang mengatakan bahwa kalau yang tidak mengikuti KBBI itu berarti salah, kan enggak juga. Yang ada adalah baku atau tidak baku, ya. Dan itu dalam bahasa kita kan banyak. Ada *aktivitas* pakai v itu yang baku, tapi masih banyak juga yang menulis pakai f, *aktifitas*. *Apotek* pakai e itu yang baku, tapi banyak juga yang masih menggunakan *apotik* pakai i yang tidak baku. *Analisis* itu yang baku, tapi orang menggunakannya *analisa* itu, ya. Jadi banyak *atlet* pakai e yang baku, *atlit* yang tidak baku masih banyak yang kemudian karena memang pengucapannya juga *atlit*, bukan *atlet*, ya.

Pertanyaannya kalau kemudian digunakan yang tidak baku, ya, saya sepakat itu berarti tidak mengikuti ejaan yang disempurnakan yang benar, tidak mengikuti EYD yang benar itu, apakah itu kemudian menimbulkan kerugian konstitusional atau tidak, itu yang harus Anda uraikan, kalau Anda mengatakan itu ... apa ... merugikan hak konstitusional Anda itu, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, ya. Ya, saya kira yang perlu Anda inikan adalah riset Anda, ya. Jadi, cara Anda untuk mengoreksi itu ke Mahkamah Konstitusi itu, ya, meskipun tidak dilarang, apa, sebagai usaha, ikhtiar, ya, tapi bukan satu-satunya jalan, ya. Jadi, Anda perlu pikirkan juga, ya, apa, terkait dengan isu ini, ya, karena memang belum pernah. Kemudian ... apa ... ketika yang digunakan tidak baku hanya alasannya karena tidak sesuai dengan KBBI, ya, maka itu kemudian dianggap sebagai inkonstitusional, ya. Kecuali kalau Anda lihat di Batang Hari itu kan diuraikan itu dalam Permohonannya, ya, aspek kesejahteraannya, kesejarahannya, kok kesejahteraannya, kesejarahannya itu kan diurekan. Dan itu yang lebih penting, bukan apa, kesesuaiannya dengan KBBI, meskipun itu penting, ya. Tapi yang paling penting lagi karena ini menyangkut penilaian apakah ... apa ... ada

kerugian konstitusional, ya, yang atau tidak itu sekiranya harus dikaitkan juga, ya, seperti yang ada di ... terkait dengan Batang Hari itu tadi, ya.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

**44. PEMOHON: INSAN KAMIL [16:00]**

Baik, silakan. Kemudian Prof. Anwar.

**45. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:13]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, sedikit saja karena tadi sudah sangat jelas. Jadi, dengan Permohonan ini, coba di, kalau di, mau diteruskan, gitu ya, kalau mau diperbaiki seperti yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, ya, dielaborasi lebih jauh lagi, lebih dalam mengenai kerugian konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang dialami oleh Para Pemohon. Ketika keberlakuan pasal yang diuji ini, yang menurut Para Pemohon mengalami kerugian, walaupun ada, gitu ya, tadi sudah jelas di bawah, ya, istilah *Sumatera* dan *Sumatra*. Ini dalam *permohonan* juga Saudara Para Pemohon menggunakan *Sumatera*. Dalam Permohonannya ini jelas Saudara mencantumkan alamat Pemohon. Ya, kebetulan kedua Pemohon ini adalah warga Sumatera Selatan. Jadi, hanya itu saja yang perlu diperbaiki, didalam mengenai Permohonan kedua Pemohon ini.

Hanya itu saja, Yang Mulia, jelas.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:58]**

Baik, terima kasih. Saudara Prinsipal, ya, sudah banyak yang disampaikan, saya hanya memberikan penekanan beberapa hal, ya. Yang pertama adalah objek permohonan Saudara. Ini Saudara memohon pengujian Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) itu, dicari di sini Pasal 1 ayat (1) itu, memang enggak ada, yang ada itu Pasal 1 angka 1, ya. Jadi ini kan bagian dari ketentuan umum sebetulnya. Jadi penulisan ketentuan umum itu tidak pakai ayat. Pasal 1 angka 1 baru ketemu, gitu, ya, nanti diperbaiki. Identitas juga diperbaiki, identitasnya ini tidak ditulis seperti ini, tetapi ikuti PMK 7/2025, yang sudah dikutip itu PMK-nya. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja. Yang lain-lain kan sudah ada fotokopi KTP, ya. Nanti dicek.

Kewenangan Mahkamah, ini tidak perlu ditulis yang tidak terkait, angka 10 itu pengertian rancu menabrak segala macam itu enggak usah, ya. Langsung saja dasar hukum yang memberikan Kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari mulai Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, ditambah PMK 7/2025. Baru kesimpulan Anda, Mahkamah berwenang, ya.

Di bagian Kedudukan Hukum, tadi sudah dijelaskan, ini yang jadi persoalan. Jadi Saudara sudah mengutip putusan terkait dengan Batang Hari, ya. Kalau di Putusan Batang Hari, Pemohonnya itu jelas. Bukan perseorangan Warga Negara Indonesia, sekalipun Saudara punya identitas sebagai duta bahasa, tapi tetap saja Saudara perseorangan warga Negara Indonesia. Kalau yang Batang Hari itu Pemohonnya ini memang mewakili kepentingan daerahnya. Sehingga yang mengajukan itu, bisa dilihat nanti di halaman 27, ya, yang mengajukan itu adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu siapa? Yaitu kepala daerahnya bersama-sama dengan DPRD. DPRD Kabupaten Batang Hari. Dan itu pun DPRD harus diputuskan lewat rapat paripurna. Ada kejelasan buktinya di situ. Nah Saudara ada enggak itu? Ataukah Anda mewakili siapa? Ini kan belum mewakili kepentingan pemerintahan daerah. Yang bersoalkan baru Saudara berdua saja di sini. Bagaimana kemudian dengan pemerintahan daerahnya? Dengan kepala daerah dalam arti gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ya.

Jadi ini Anda harus klirkan dulu nih. Kalau begini agak jauh ini nanti untuk diberikan legal standing-nya, ya. Sekalipun Saudara menjelaskan soal tadi misalnya dulu disebut dengan *Sumatra* tanpa e. Itu kan di undang-undang, menurut Saudara Undang-Undang 10 Tahun 1948. Tapi kan dalam perkembangannya di Undang-Undang 3 ... di Perppu 350, kemudian di Undang-Undang Darurat 16/55, itu kan disebutkan *Sumatera* pakai e. Ya, bahkan disentuh tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi di *Sumatera*. Itu perjalanan sejarahnya, ya. Jadi kalau di awalnya mungkin, saya belum cek lagi yang 10 Tahun 1948 itu. Lah tapi itu sudah berkembang sejak tahun 50. Tapi ini adalah bukan persoalannya di situ, tetapi persoalannya kepentingan daerahnya di mana kemudian, ya, tetapi itu kalau dilihat lebih jauh.

Nah, itu Saudara, belum ada hal yang bisa menguatkan bagian dalil di Kedudukan Hukum. Silakan, dipikirkan betul itu, ya. Apa kamu lanjutin atau tidak. Kecuali kalau Saudara bisa mengajak bersama-sama, ya, pemerintahan daerahnya. Pemerintahan daerahnya ya lho, ya. Artinya ada kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Ya di situ, Saudara mendorong silakan kalau itu. Berarti mereka yang memang punya kedudukan hukum, ya. Itu Saudara ... apa namanya ... perhatikan. Oleh karena itu, kemudian sulit bagi Saudara menjelaskan. Kerugian hak konstitusionalnya pada uraian-uraian yang lain-lainnya. Apa kerugiannya? Apakah ada gangguan pelayanan dasar? Apakah ada gangguan-gangguan yang lain? Kalau ada gangguan-gangguannya seperti itu kan yang bermasalah kan pasti pemerintahan daerahnya, ya. Nah, ini yang harus diklirkan, ya.

Kemudian bagian Pokok Permohonan otomatis kalau kemudian kedudukan hukumnya sudah klir bisa masuk ke Pokok Permohonan. Kalau kedudukan hukumnya belum klir, ya, tidak bisa masuk ke Pokok Permohonan, Saudara, ya. Di Pokok pun kalau nanti klir, ya, ini harus

bisa dijelaskan pertentangannya. Nah, Saudara mempertentangkan dengan apa? Norma dalam undang-undang dasar itu juga tidak kelihatan di sini. Kalau Saudara sandingkan dengan Batang Hari kan agak berbeda. Saudara mempertentangkannya dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, pertentangannya dengan apa? Dengan KBBi seperti itu. Itu kan bukan persoalan konstitusional norma itu, ya. Nanti diklirkan dulu, ya, tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pokoknya yang bisa mengajukan Permohonan itu. Nah, kemudian yang petitum mengikuti, kalau sudah klir semuanya, ya.

Jadi sekali lagi ini harus diklirkan betul kaitannya dengan kepentingan dari pemerintahan daerah. Begitu, ya, Saudara Prinsipal, jelas ya? Ada yang mau disampaikan silahkan, tadi yang mau disampaikan apa?

**47. PEMOHON: INSAN KAMIL [34:20]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya untuk semuanya sudah jelas dan sudah tercatat, Yang Mulia.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:27]**

Ya, baik kalau sudah jelas tercatat, ini tenggang waktu untuk mengajukan Perbaikan Permohonan. Ini kalau Saudara merasa mau diperbaiki, tapi kalau Saudara merasa wah ini kok legal sending-nya jauh. Mau ditarik, ya, silakan, ya, sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon. Kalau sudah mengajukan Perbaikan Permohonan dengan catatan legal sending-nya harus jelas, ya.

Ini penyerahan Perbaikan Permohonannya adalah Rabu, 25 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus, kalau memang sudah ada kejelasan tadi, ya. Kalau Saudara kirim lewat pos jangan lupa nanti ditulis Perbaikan Permohonan pada amplop dokumennya itu. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali. Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada kesalahan sebagaimana beberapa permohonan lainnya. Jadi perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu tadi. Itu ada ketentuannya di pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025. Untuk hal-hal lain nanti kalau ada yang kurang jelas Anda bisa berkomunikasi dengan Kepaniteraan. Begitu, ya, kurang-lebih.

Ada lagi yang mau disampaikan?

**49. PEMOHON: INSAN KAMIL [35:53]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:54]**

Sudah cukup, ya.  
Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Sudah cukup dari kami juga.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB**

Jakarta, 12 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

